

ANALISIS PENURUNAN TARIF PPH BADAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PPH DI KPP MEDAN BARAT

Syafrida Hani

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Harsha Raziqa Daoed

(Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah menurunkan *tax rate* juga akan menghasilkan efek negatif. Dimana efek negatifnya berupa adanya potensial *lost tax revenue* dikarenakan apabila penurunan tarif ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan wajib pajak badan, akan mengurangi kepatuhan wajib pajak badan sehingga penerimaan pajak ikut berkurang dan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang sama dengan tarif yang lebih rendah maka penerimaan pajak akan lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang lebih tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana untuk menganalisis kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan dalam meningkatkan penerimaan PPh pasal 25/29 badan menggunakan indikator kepatuhan berupa jumlah wajib pajak badan terdaftar, jumlah SSP PPh pasal 25/29, jumlah SPT tahunan badan dan jumlah tunggakan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh terutang badan belum dapat meningkatkan penerimaan PPh pasal 25/29 badan dikarenakan hanya dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dalam memperoleh NPWP, akan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang lain sehingga mengakibatkan indikator lain mengalami penurunan dengan demikian jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan ikut mengalami penurunan.

Kata Kunci: Penurunan tarif PPh terutang badan, penerimaan PPh pasal 25/29 badan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan adanya UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan, tarif PPh terutang badan yang pada tahun 2009 mulai berlaku sebesar 28% dan mengalami penurunan tarif PPh terutang badan sebesar 25% pada tahun 2010 sampai sekarang. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dibidang pajak pasti mengarah bagaimana meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Seperti halnya dengan kebijakan penurunan tarif PPh badan, kebijakan ini

dimaksudkan agar masyarakat atau wajib pajak lebih patuh dan sadar dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dikarenakan adanya penurunan tarif PPh badan yang sebelumnya 28% menjadi 25% atau pengurangan sebesar 3% sehingga penerimaan negara dari sektor pajak meningkat karena adanya kepatuhan wajib pajak.

Penurunan tarif PPh terutang badan diharapkan mengurangi PPh terutang sehingga laba bersih perusahaan setelah pajak semakin tinggi atau mengurangi beban pajak perusahaan, agar badan usaha dapat meningkatkan produktivitasnya dan melakukan ekspansi sehingga membantu perekonomian negara. Adanya penurunan tarif PPh terutang bagi badan usaha yang dilakukan pemerintah sebesar 25% dikarenakan tarif sebelumnya PPh badan pada tahun 2009 sebesar 28% pada tahun 2010 tarif tertinggi PPh terutang badan sebesar 25%. Kebijakan penurunan tarif ini juga mengikuti tarif yang sesuai ataupun bersaing dengan negara-negara tetangga, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah investor baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini terlihat pada tabel I.2 tarif PPh badan di negara-negara tetangga.

Tabel 1
Tarif PPh Badan Negara Tetangga 2010-2011

Negara Asia	Tarif PPh Badan Yang Berlaku
Indonesia	25%
Singapura	17%
Malaysia	25%
Hong Kong	15%
Thailand	20%

Sumber : Pusdiklat bea dan cukai : paradigma tarif pajak dan basis pajak.

Tarif PPh badan 25% mengikuti perkembangan tarif PPh badan di negara-negara tetangga, hal ini terlihat penurunan tarif PPh badan disuatu negara akan mempengaruhi negara sekitarnya untuk ikut menurunkan tarif pajaknya, dikarenakan tarif PPh terutang badan ini akan meningkatkan daya saing untuk menarik investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kebijakan pemerintah menurunkan *tax rate* kali ini menghasilkan efek negatif dan positif. Efek negatif yaitu berupa *potensial loss* atau penurunan *tax*

ravenue. Efek positif dari penurunan *tax rate* berupa manfaat untuk menciptakan kepatuhan, menumbuhkan iklim usaha, memberikan kemudahan, menciptakan keadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendorong perusahaan atau badan untuk *go public* dikarenakan adanya insentif pajak berupa insentif sebesar 50% dari tarif normal bagi sektor UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000 dan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh sedikitnya 300 pemegang saham dan sebagainya. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan. Darmin Nasution (2008) menyatakan bahwa penerapan undang-undang PPh yang baru tetap mendongkrak *tax revenue*, sebab volume pajak lebih besar sejalan kenaikan jumlah pembayar pajak.

Besarnya jumlah volume pajak adalah sebagai efek positif dari deregulasi undang-undang PPh kali ini yang membawa iklim kondusif bagi dunia usaha, reformasi perpajakan (*tax reform*) dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang modern, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi. Amandemen Undang-undang PPh ini mempunyai efek negatif bagi negara yaitu *potensial lost* penerimaan pajak, akan tetapi penurunan penerimaan pajak tidak signifikan dibandingkan jumlah penerimaan pajak baru. Darmin Nasution (2008), juga mengatakan bahwa penurunan *tax rate* akan mampu menaikkan *tax revenue* melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Sesuai temuan Tamas K. Papp dan Elod Takats (2008) yang membuktikan bahwa penurunan *tax rate* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga *tax revenue* meningkat. Dengan adanya penurunan tarif akan mengurangi kebocoran dalam pembayaran pajak, seperti kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak, pelaporan keuangan palsu, tidak terdeteksinya wajib pajak, dan lain-lain.

Pada umumnya wajib pajak merasa terbebani dengan pajak, karena Pajak dianggap biaya yang mengurangi bagian penghasilan yang akan diterima Wajib Pajak (*tax payers*). Semakin besar *tax rate* maka semakin tinggi biayanya atau semakin rendah laba bersih bagi wajib pajak badan, oleh karena itu perusahaan

berusaha menghindari pajak Wajib pajak yang jujur akan membayar sesuai dengan *tax rate*. Menurut Hadipurnomo (2003) mengatakan bahwa jika jumlah penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah Y dan tingkat pajak (*tax rate*) adalah t , maka kepastian wajib pajak menikmati penghasilannya (*net income*) adalah sebesar $(1-t) Y$.

Pada dasarnya penurunan *tax rate* akan membawa penurunan *tax revenue*. Pertumbuhan penerimaan pajak Tahun 2009 diperkirakan akan lebih rendah (menurun) jika dibandingkan dengan tahun 2008. Darmin Nasution (2008) mengatakan penerimaan pajak pada Tahun 2009 diprediksikan hilang sekitar 40,8 triliun akibat perubahan undang-undang PPh dan undang-undang perpajakan lainnya.

Menurut Hadipurnomo (2003) mengatakan bahwa gejala penurunan *tax revenue* dengan adanya peningkatan *tax rate* menunjukkan terjadinya penghindaran pajak. Dan juga menurut Robert Carrol (2008) yang menyatakan bahwa *tax rate* yang rendah mempengaruhi *tax payer* untuk melaporkan lebih besar penghasilan atau pendapatan kena pajaknya. Sebagai konsekuensinya, basis pajak menjadi semakin meluas dan bertambah besar sebagai response positif dari *tax payer* terhadap *tax rate* yang rendah tersebut, yang pada akhirnya mampu mengembalikan (*offset*) penurunan *tax revenue* yang diakibatkan oleh penurunan *tax rate* itu sendiri.

Kebijakan stimulus yang dilakukan pemerintah juga dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Akan tetapi sehubungan dengan adanya penurunan tarif PPh badan belum adanya respon wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya sehingga mengakibatkan *potensial lost* penerimaan pajak.

Dengan demikian dalam menganalisis penurunan *tax rate* PPh badan ini terhadap penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan maka dalam penelitian ini menggunakan indikator-indikator yang menurut peneliti sesuai untuk melihat dampak yang terjadi sehubungan dengan kebijakan penurunan tarif PPh badan, yaitu dapat dilihat dari jumlah kepatuhan wajib pajak badan. Menurut Nasucha (2004, hal 9) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan

(SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, sehingga indikator dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak badan terdaftar, jumlah penerimaan pajak (SSP) PPh pasal 25/29, jumlah penerimaan SPT tahunan PPh Badan, dan jumlah tunggakan pajak wajib pajak badan. Berikut ini data yang diperoleh dari KPP Medan Barat.

Tabel 2
Data WP Badan, SSP, SPT, Tunggakan dan Penerimaan PPh Pasal 25/29

Variabel	Indikator	2008	2009	2010	2011
Penurunan Tarif PPh terutang badan	Jumlah wajib pajak badan terdaftar	3.894	4.043	4.250	4.482
	Jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29	11.163	11.309	9.229	7.871
	Jumlah penerimaan SPT tahunan PPh Badan	1.019	1.033	888	998
	Jumlah tunggakan pajak wajib pajak badan	512	73	228	149
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29	Perubahan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 (dalam ribuan rupiah)	30.078,96	51.214,01	59.463,19	42.612.45

Sumber: KPP Medan Barat

Dari data diatas terlihat bahwa dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh badan belum adanya respon wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya, seperti halnya pada tahun terjadinya penurunan tarif PPh badan walaupun kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri mengalami kenaikan. Akan tetapi sejalan dengan naiknya jumlah wajib pajak badan terdaftar tidak sejalan dengan naiknya jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29 yang mengalami penurunan dan juga jumlah SPT tahunan PPh badan mengalami penurunan serta di ikuti dengan naiknya jumlah tunggakan pajak. Selain itu kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan yang dilakukan pemerintah untuk jangka panjang, sehingga jika kita lihat pada jangka panjang atau tahun berikutnya penurunan tarif PPh badan belum meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Penelitian tentang penurunan tarif sebelumnya dilakukan oleh Perdana Kartika Sari (2009) mengenai pengaruh perubahan tarif pph badan menjadi tarif

tunggal terhadap investasi dan penerimaan negara, terdapat pengaruh investasi tersebut terhadap penerimaan pajak, meskipun diprediksikan adanya *potensial lost*, akan tetapi tidak menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak secara agregat.

KPP Medan Barat adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja di Kecamatan Medan Barat, serta berada di wilayah yang strategis dimana berdekatan dengan jalur keluar masuknya perdagangan luar kota. Berdasarkan berbagai kondisi yang ada, tampaknya wilayah Medan Barat mempunyai potensi yang cukup bagus untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan yang ingin dicapai, oleh karena itu keberadaan KPP di Medan Barat sangatlah penting untuk dapat menyerap semua potensi penerimaan pajak yang ada.

Rumusan Masalah

Apakah penurunan tarif PPh terutang badan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?"

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penurunan tarif PPh terutang badan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Pasal 25/29 di KPP Medan Barat. Manfaat yang diharapkan adalah mendapat gambaran yang lebih jelas antara teori dan praktek, sebagai referensi penelitian lebih lanjut dan memberikan masukan/pertimbangan bagi pemerintah dalam penetapan kebijakan pada penurunan tarif pajak penghasilan badan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak.

Bagi wajib pajak badan, PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan; dibagi 12 (dua belas). Sedangkan PPh pasal 29 merupakan PPh terutang yang dibayar dalam akhir tahun pajak yang sudah dikreditkan dengan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar / disetorkan selambat – lambatnnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya atau bulan depan setelah masa pajak berakhir. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 disampaikan selambat-lambatnnya tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir”. Tarif pajak terbagi dalam 4 macam adalah:

- a. Tarif Pajak Sebanding/proposional, adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah uang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
- b. Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang tetap.
Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal barapapun adalah Rp 1.000
- c. Tarif Pajak Progresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif Pajak Degresif adalah persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut Judisusseno (2002), mengatakan bahwa :

“tax rate bisa jadi didefinisikan sebagai persen tertentu yang mengurangi jumlah pendapatan tertentu Wajib Pajak. Atau tarif yang digunakan untuk

menghitung pajak terutang (*tax liability*). Tarif pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak”.

Menurut Musgrave dalam Miyasto (1992) mendefinisikan tarif pajak sebagai berikut:

“*Tax rate* adalah sistem distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat. Pada umumnya keadilan dalam sistem pajak selalu didasarkan pada tolok ukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak, atau didasarkan pada tingkat pendapatan atau pengeluarannya. Tarif pajak yang ada harus dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan, maka semakin besar tarif pajak yang harus ditanggungnya”.

Penurunan tarif pajak (*tax rate cuts*) berperan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha, pemulihan krisis, mendorong investasi dan *economic sustainability*, perubahan undang-undang Pajak Penghasilan juga didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain produktifitas penerimaan negara (*revenue enchancement*), keadilan (*equity*) dan kemudahan (*simplicity*). Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Di Indonesia perubahan tarif pajak dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Perbedaan Undang-Undang Tarif PPh Badan

UU No. 7/1983 PKP dan Tarif	UU No. 10/1994 PKP dan Tarif	UU No. 17/2000 PKP dan Tarif	UU No. 36/2008 PKP dan tarif
PKP s/d 10.000.000 = 15%	PKP s/d 25.000.000 = 10%	PKP s/d 50.000.000 = 10%	Tarif WP Badan & Bentuk Usaha Tetap adalah 28% untuk tahun 2009. dan 25% untuk tahun 2010. Dan bisa turun 5% untuk WP berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di BEI dan atau lebih dari keseluruhan saham disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.
PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000 = 25%	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 = 15%	PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 = 15%	
PKP diatas 50.000.000 = 35%	PKP diatas 50.000.000 = 30%	PKP diatas 100.000.000 = 30%	

Sumber : UU Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2008.

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2005, hal 4). Menurut Numantu (2003, hal 148) “Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakannya di Indonesia”. Senada dengan pernyataan Nasucha (2004, hal 9) dan Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006, hal 111), kepatuhan wajib pajak adalah

“Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri (NPWP), kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Kerangka Pemikiran

Besar kecilnya tarif PPh terutang badan akan menentukan jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29. Kebijakan pemerintah mengambil stimulus penurunan tarif PPh terutang badan sebesar 25% ini diharapkan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25/29 melalui mendorong kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan beban pajak yang rendah akan membuat perusahaan atau badan dapat memperoleh laba bersih yang lebih besar dibandingkan dengan tarif pajak yang tinggi sehingga perusahaan dapat melakukan ekspansi, dan juga perusahaan tidak begitu memikirkan beban pajak dikarenakan beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih kecil. Dengan demikian akan menciptakan wajib pajak badan yang sadar dan patuh pada perpajakan.

Peningkatan penerimaan PPh pasal 25/29 ini juga didorong dari jumlah wajib pajak badan terdaftar dikarenakan jumlah PPh terutang badan yang kecil akan mendorong masyarakat dalam membuka usaha dan mendorong investor dalam berinvestasi, baik investor dari dalam negeri maupun luar negeri yang nantinya akan membuka lapangan kerja baru, sehingga hal ini akan menambah lagi jumlah wajib pajak badan terdaftar dan jumlah penerimaan pajak penghasilan maupun pajak lainnya, selain itu dengan meningkatnya jumlah wajib badan terdaftar berarti meningkatnya pula lapangan kerja baru yang menyerap tenaga kerja di Indonesia, hal ini akan membantu pemerintah dalam memberantas pengangguran, kemiskinan, dan kejahatan.

Dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan akan meningkatkan jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 melalui peningkatan jumlah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak badan berupa peningkatan jumlah wajib pajak badan terdaftar, peningkatan penerimaan SSP dan SPT, dan berkurangnya tunggakan pajak. Sebaliknya apabila penurunan tarif PPh terutang badan ini tidak dapat memberikan respon kepada wajib pajak badan maka penerimaan PPh pasal 25/29 akan menurun. Oleh karena itu efektivitas pencapaian target penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Medan Barat juga diperlukan adanya respon wajib pajak terhadap tarif pajak yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya menghimpun data, mengelola dan menganalisis secara kualitatif dan menafsirkan secara kualitatif pula (Bachtar, 1997)". Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Digunakan jenis data primer yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, guna mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.

Tabel. 4
Definisi WP Badan Terdaftar, SSP, SPT dan Penerimaan PPh Pasal 25/29

Variabel	Indikator	Definisi operasional
Penurunan Tarif PPh terutang badan	Jumlah wajib pajak badan terdaftar	Jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29	Jumlah penerimaan penyetoran pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak badan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan.
	Jumlah penerimaan SPT tahunan PPh Badan	Jumlah penerimaan SPT atau pelaporan tahunan PPh badan atas perhitungan jumlah pajak sebenarnya terutang, untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak sendiri atau pemotongan pihak lain dalam tahun pajak yang merupakan objek pajak atau bukan pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperoleh dari wajib pajak badan
	Jumlah tunggakan pajak wajib pajak badan	Jumlah tunggakan pajak wajib pajak badan yang timbul karena adanya utang pajak yang tidak dibayar atau adanya kewajiban perpajakan yang tidak dilunasi atau dibayarkan.
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29	Perubahan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29	Tingkat perubahan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 sehubungan dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Skala rasio persentase digunakan untuk mengukur indikator penurunan tarif PPh terutang badan dalam meningkatkan penerimaan PPh pasal 25/29, dengan menggunakan rumus:

$$\Delta = \frac{(t_1 - t_0)}{t_0} \times 100\%$$

Ket: Δ = trend atau besar perubahan
 t_1 = tahun penelitian

t_0 = tahun dasar penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat dampak kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 dengan menggunakan indikator kepatuhan wajib pajak badan berupa jumlah wajib pajak badan terdaftar, jumlah penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 25/29, jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh badan dan jumlah tunggakan pajak, Data yang diteliti dari tahun 2008 sampai 2011.

Tabel 5
Data Wajib Pajak Badan yang Terdaftar dan Efektif

Indikator	Jumlah WP Badan Terdaftar	Tingkat Perubahan	Jumlah WP Efektif	% WP Efektif terhadap Total	WP Non Efektif	% WP Non Efektif
2008	3.894	-	3.314	85,11%	580	14,89%
2009	4.043	3,83%	3.458	85,53%	585	14,47%
2010	4.250	5,12%	3.663	86,19%	587	13,81%
2011	4.482	5,46%	3.893	86,86%	589	13,14%

Sumber : KPP Medan Barat

Sehubungan dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan pada tahun terjadinya penurunan tarif tersebut yaitu pada tahun 2010 dengan membandingkan dengan tahun 2009, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak badan mengalami kenaikan sebesar 207 wajib pajak badan terdaftar atau kenaikan sebesar 5,12% dari tahun sebelumnya, sejalan dengan naiknya jumlah wajib pajak badan terdaftar, jumlah wajib pajak efektif juga mengalami kenaikan sebesar 205 wajib pajak badan efektif dari tahun sebelumnya, akan tetapi jumlah wajib pajak non efektif juga mengalami kenaikan sebesar 2 wajib pajak non efektif dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat jumlah wajib pajak terdaftar antara tahun 2009 dan tahun 2011 jumlah wajib pajak badan mengalami kenaikan diikuti dengan meningkatnya jumlah wajib pajak badan efektif, akan tetapi jumlah wajib pajak badan non efektif juga mengalami peningkatan. Untuk melihat jumlah perkembangan wajib pajak badan terdaftar yang merupakan bagian dari jumlah wajib pajak badan terdaftar, berikut ini data jumlah perkembangan wajib pajak badan terdaftar di KPP Medan Barat.

Tabel 6
Data Jumlah Perkembangan Wajib Pajak Badan Terdaftar

Indikator	Jumlah perkembangan wajib pajak badan terdaftar	Tingkat Perubahan dari tahun ke tahun	% Perkembangan dari jumlah WP badan Terdaftar
2008	192	-	1,67%
2009	149	(22,40%)	1,48%
2010	207	38,93%	2,02%
2011	232	12,08%	1,81%

Sumber : KPP Medan Barat

Dari data diatas diperoleh informasi bahwa dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan pada tahun terjadinya penurunan tarif tersebut

yaitu pada tahun 2010 dengan membandingkan dengan tahun 2009 terjadinya peningkatan jumlah perkembangan wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2010 sebesar 58 wajib pajak badan atau kenaikan sebesar 38,93% dari tahun sebelumnya, dan persentase perkembangan terhadap jumlah wajib pajak badan terdaftar mengalami peningkatan menjadi 4,87%. Dan jika kita lihat jumlah perkembangan wajib pajak badan terdaftar antara tahun 2009 dan tahun 2011 untuk melihat jangka panjangnya, jumlah wajib pajak badan mengalami kenaikan sebesar 439 wajib pajak.

Tabel 7
Data Jumlah Penerimaan SSP PPh Pasal 25/29

Tahun	Jumlah SSP	Tingkat Perubahan dari tahun ke tahun	Jumlah Penerimaan SSP PPh Pasal 25/29
2008	11.163	-	Rp 5.228.153.967
2009	11.309	1,31%	Rp 29.464.304.648
2010	9.229	(18,39%)	Rp 12.149.501.618
2011	7.871	(14,71%)	Rp 16.922.454.052

Sumber : KPP Medan Barat

Berdasarkan data jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29 dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan pada tahun 2010 dengan membandingkan pada tahun 2009 mengalami penurunan jumlah SSP sebesar 2.080 SSP atau mengalami penurunan sebesar (18,39%) dan untuk jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29 mengalami penurunan sebesar Rp 17.314.803.030 dari tahun sebelumnya. Jika kita lihat jumlah SSP antara tahun 2009 dan tahun 2011 untuk melihat jangka panjang kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan ini, jumlah SSP mengalami penurunan sebesar 3.438 SSP, akan tetapi jumlah penerimaan SSP tidak turun serendah pada tahun 2010 sebesar 12.541.850.596.

Tabel 8
Data Jumlah SPT Tahunan PPh Badan Dari Tahun 2008-2011

Tahun	Jumlah SPT	Tingkat Perubahan dari tahun ke tahun	Jumlah Nihil	Jumlah KB	Jumlah Penerimaan KB (Rp)	Jumlah LB	Jumlah Penerimaan LB (Rp)
2008	1.019	-	493	507	24.850.812.388	19	3.278.506.052
2009	1.033	1,37%	515	511	21.749.706.895	7	309.178.400
2010	888	(14,04%)	457	418	47.313.689.438	13	4.887.035.831
2011	998	12,39%	544	437	25.690.005.614	17	2.936.997.687

Sumber : KPP Medan Barat

Jika kita lihat dari indikator jumlah SPT tahunan badan sehubungan dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan pada tahun terjadinya penurunan pada tahun 2010 pada tahun 2009 jumlah SPT tahunan badan mengalami penurunan sebesar 145 SPT tahunan badan atau mengalami penurunan sebesar (14,04%) dari tahun sebelumnya dan jika lihat jumlah SPT yang nihil mengalami peningkatan sebesar 58 SPT nihil dari tahun sebelumnya, dan untuk jumlah SPT kurang bayar (KB) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 93 SPT kurang bayar, akan tetapi jumlah penerimaan SPT KB mengalami peningkatan sebesar Rp 25.563.982.543 dari tahun 2009. Dan untuk SPT LB mengalami peningkatan sebesar 6 SPT LB dengan jumlah penerimaan SPT LB meningkat sebesar Rp 4.577.857.431 dari tahun 2009.

Untuk jumlah SPT tahunan badan antara tahun 2009 dan tahun 2011 untuk melihat jangka panjang kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan ini, jumlah SPT tahunan mengalami penurunan sebesar 35 SPT, akan tetapi jumlah penerimaan SPT KB dan LB mengalami kenaikan walaupun tidak setinggi pada tahun 2010.

Tabel 9
Data Jumlah Tunggakan Wajib Pajak Badan

Tahun	Wajib Pajak Badan yang Menunggak	Tingkat Perubahan dari tahun ke tahun	Jumlah Tunggakan Wajib Pajak Badan (Rp)
2008	512	-	2.388.214.639
2009	73	(85,74%)	456.766.822
2010	228	212,33%	956.991.982
2011	149	(34,65%)	2.213.245.315

Sumber : KPP Medan Barat

Jumlah tunggakan wajib pajak badan sehubungan dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan, tahun 2009 ke tahun 2010, mengalami kenaikan yang cukup drastis dimana kenaikannya sebesar 155 wajib pajak badan yang menunggak atau kenaikan sebesar 212,33% dari tahun sebelumnya dan jumlah tunggakan ikut mengalami kenaikan tahun 2009. Jika kita lihat jumlah tunggakan antara tahun 2009 dan tahun 2011 untuk melihat jangka panjang kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan ini, jumlah tunggakan mengalami kenaikan walaupun tidak setinggi pada tahun 2010 sebesar 76 wajib pajak yang menunggak,

akan tetapi jumlah tunggakan wajib pajak badan mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 1.756.478.493.

Dengan adanya kebijakan penurunan tarif jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan pada tahun 2010 dengan membandingkan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.249.179.513 atau kenaikan sebesar 16,11% dari tahun sebelumnya. Dan jika kita lihat jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan antara tahun 2009 dan tahun 2011 untuk melihat jangka panjang kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan ini, jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 mengalami penurunan sebesar 8.601.551.877.

Tabel 10
Data Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan Dari Tahun 2008-2011

Tahun	Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan	Tingkat Perubahan dari tahun ke tahun
2008	Rp 30.078.966.355	-
2009	Rp 51.214.011.543	70,27%
2010	Rp 59.463.191.056	16,11%
2011	Rp 42.612.459.666	(28,34%)

Sumber : KPP Medan Barat

Pembahasan

Dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan indikator jumlah SSP PPh pasal 25/29 pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan (yang dapat dilihat pada tabel IV.3), dimana penurunan pada tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 2.080 SSP dimana jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29 juga ikut mengalami penurunan sebesar Rp 17.314.803.030. Pada tahun ini mengalami penurunan jumlah SSP yang paling tinggi diantara tahun-tahun lainnya, sehingga berdampak pada jumlah penerimaan PPh pasal 25/29. Padahal pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif PPh terutang ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Akan tetapi melihat kenyataannya dengan kebijakan penurunan tarif PPh terutang ini belum memunculkan niat wajib pajak agar lebih patuh dan sadar dalam membayar pajaknya.

Hal ini mungkin dikarenakan penurunan tarif PPh terutang badan sebesar 25% masih dianggap sebagian wajib pajak badan terlalu tinggi sehingga

mengakibatkan wajib pajak badan tidak mau membayar pajak. Masih banyaknya anggapan wajib pajak badan bahwa tarif sebesar 25% ini masih terlalu tinggi, disebabkan Indonesia masih Negara yang berkembang sehingga badan-badan usaha di Indonesia khususnya badan usaha di Kecamatan Medan Barat masih badan usaha yang berskala menengah ke bawah, dimana penjualan tahunan untuk usaha mikro paling banyak Rp 300.000.000, untuk usaha kecil > Rp 300.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000 dan usaha menengah > Rp 2.500.000.000 s.d. >Rp 50.000.000.000. Oleh sebab itu wajib pajak badan enggan dalam membayar pajaknya dikarenakan tarif sebesar 25% masih dianggap terlalu tinggi bagi sektor UMKM sehingga laba bersihnya semakin mengecil.

Jika kita lihat jumlah SSP PPh pasal 25/29 antara tahun 2009 dan tahun 2011 untuk melihat jangka panjang penurunan tarif PPh terutang badan, jumlah SSP PPh pasal 25/29 mengalami penurunan. Hal ini berarti dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan pada jangka panjang jumlah SSP PPh pasal 25/29 mengalami penurunan yang tinggi bila dibandingkan pada tahun terjadinya penurunan tarif yaitu tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 3.438 SSP, akan tetapi jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29 lebih tinggi dari pada tahun 2010. Penurunan tarif ini untuk jangka panjang kurang meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, hal ini mungkin dikarenakan penurunan tarif belum memenuhi asas keadilan dikarenakan tarif sebesar 25% dikenakan pada setiap penghasilan tinggi maupun rendah padahal setiap wajib pajak mempunyai *ability to pay* yang berbeda-beda.

Dan jika kita membandingkan pada tahun 2008, dimana masih menggunakan *progressive rate* jumlah SSP PPh pasal 25/29 lebih tinggi dari tahun 2010 dan 2011, akan tetapi untuk jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29 pada tahun 2008 memiliki jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29 lebih kecil dari pada tahun-tahun berikutnya, yang berarti wajib pajak lebih mau membayar pajaknya dengan menggunakan *progressive rate* dibandingkan dengan tarif tunggal. Dapat kita lihat contoh perbandingan perhitungan tarif menggunakan *progressive rate* dengan tarif tunggal 28% dan 25%.

Dari tabel 11 memperlihatkan bahwa pada saat penghasilan kena pajak Rp 200 juta maka menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 tarif efektif yang dikenakan sebesar 28% dan pada tahun 2010 yang mengalami penurunan lagi yang dikenakan tarif efektif sebesar 25%, sedangkan menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan tarif progresif menunjukkan penurunan tarif efektif lebih kecil sebesar 21% dibandingkan dengan tarif tunggal 28% dan 25%, dimana tarif progresif lebih cocok untuk penghasilan kena pajak yang kecil dibandingkan dengan tarif tunggal sebesar 28% dan 25%. Sedangkan tarif tunggal lebih sesuai untuk penghasilan kena pajak yang besar seperti penghasilan kena pajak sebesar Rp 1 M keatas, dimana penghasilan kena pajak sebesar Rp 1 M keatas dikategorikan untuk sektor usaha kecil, menengah dan besar. Walaupun tarif tunggal sebesar 28% yang mengalami penurunan sebesar 25%, akan tetapi tarif sebesar 25% belum sesuai untuk penghasilan kena pajak yang kecil dikarenakan tarif sebesar 25% masih cukup tinggi dibandingkan dengan tarif progresif.

Tabel 11
Perbandingan Perhitungan PPh badan dengan asumsi Penghasilan Kena Pajak 200 juta, 1 M dan 10 M

PKP	Perhitungan PPh terutang badan menurut UU No.17 Tahun 2000	Perhitungan PPh terutang badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 sebesar 28%	Perhitungan PPh terutang badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 sebesar 25%
Rp 200.000.000	$10\% \times \text{Rp } 50 \text{ juta} = \text{Rp } 5 \text{ juta}$ $15\% \times \text{Rp } 50 \text{ juta} = \text{Rp } 7,5 \text{ juta}$ $30\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 30 \text{ juta}$ PPh terutang = Rp 42.500.000 <i>Average rate/effective rate = Rp 42.500.000/Rp 200.000.000 = 21%</i>	$28\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 56.000.000$ <i>Average rate/effective rate = Rp 56.000.000/Rp 200.000.000 = 28%</i>	$25\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 50.000.000$ <i>Average rate/effective rate = Rp 50.000.000/Rp 200.000.000 = 25%</i>
Rp 1 M	$10\% \times \text{Rp } 50 \text{ juta} = \text{Rp } 5 \text{ juta}$ $15\% \times \text{Rp } 50 \text{ juta} = \text{Rp } 7,5 \text{ juta}$ $30\% \times \text{Rp } 900 \text{ juta} = \text{Rp } 570 \text{ juta}$	$28\% \times \text{Rp } 1 \text{ M} = \text{Rp } 280 \text{ juta}$ <i>Average rate/effective rate = Rp 280 juta/Rp 1</i>	$25\% \times \text{Rp } 1 \text{ M} = \text{Rp } 250 \text{ juta}$ <i>Average rate/effective rate = Rp 250 juta/Rp 1</i>

PKP	Perhitungan PPh terutang badan menurut UU No.17 Tahun 2000	Perhitungan PPh terutang badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 sebesar 28%	Perhitungan PPh terutang badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 sebesar 25%
	PPh terutang = Rp 582.500 juta <i>Average rate/effective rate</i> = Rp 582.500 juta/Rp 1 M = 28,25%	M = 28%	M = 25%
Rp 10 M	10% x Rp 50 juta = Rp 5 juta 15% x Rp 50 juta = Rp 7,5 juta 30% x Rp 9,9 M = Rp 2,97 M PPh terutang = Rp 2,9825 M <i>Average rate/effective rate</i> = Rp 2,9825 M/Rp 10 M = 29,825%	28% x Rp 10 M = Rp 2,8 M <i>Average rate/effective rate</i> = Rp 2,8 M/Rp 10 M = 28%	25% x Rp 10 M = Rp 2,5 M <i>Average rate/effective rate</i> = Rp 2,5 M/Rp 10 M = 25%

Sumber: Diolah oleh peneliti

Jumlah SSP PPh pasal 25/29 mengalami penurunan sehubungan dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan tidak sesuai dengan teori, dimana menurut Robert Carrol (2008) menyatakan bahwa “*tax rate* yang rendah mempengaruhi *tax payer* untuk melaporkan lebih besar penghasilan atau pendapatan kena pajaknya”. Akan tetapi melihat kondisi yang ada dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan belum memunculkan niat wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai dengan penghasilannya.

Adanya penurunan tarif PPh terutang badan indikator jumlah SSP PPh pasal 25/29 pada tahun terjadinya penurunan tarif dan pada tahun berikutnya atau jangka panjang mengalami penurunan akan tetapi jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29 pada tahun berikutnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun peningkatannya tidak setinggi pada tahun 2009, berarti kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan belum efektif untuk meningkatkan jumlah SSP PPh pasal 25/29.

Jumlah SPT tahunan badan antara tahun 2009 dan tahun 2011 untuk melihat jangka panjang penurunan tarif PPh terutang badan, jumlah SPT tahunan badan

mengalami penurunan akan tetapi tidak serendah pada tahun 2010 sebesar 35 SPT. Hal ini berarti dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan pada jangka panjang jumlah SPT tahunan badan mengalami penurunan. Hal ini mungkin dikarenakan penurunan tarif baru dirasakan dampaknya kepada masyarakat dimana selisih sebesar 3% dari tarif PPh terutang badan dari tahun sebelumnya mempunyai pengaruh dalam perkembangan usahanya dimana selisih biaya dari penurunan tarif tersebut dapat dikonversikan ke biaya lain.

Hal ini tidak sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap wajib pajak badan yang berada di wilayah kecamatan Medan Barat dan juga dengan para pejabat pengawas pajak di KPP Medan Barat, dimana responden berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan dapat meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya. Namun, melihat kenyataannya jumlah SPT tahunan badan mengalami penurunan, hal ini dikarenakan penurunan tarif PPh terutang badan hanya dianggap sebagai kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif yang baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, akan tetapi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, berarti kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan ini kurang efektif untuk meningkatkan jumlah SPT tahunan badan.

Dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan, indikator jumlah tunggakan pada tahun terjadinya penurunan tarif mengalami kenaikan yang berarti wajib pajak melihat penurunan tarif ini bukan sebagai peluang untuk membayar tunggakan pajaknya, melainkan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak, seharusnya dengan adanya tarif yang lebih rendah dan adanya fasilitas tarif wajib pajak lebih mau memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi melihat kondisi yang ada, belum mengurangi jumlah tunggakan, melainkan mengakibatkan naiknya jumlah wajib pajak badan yang menunggak.

Selain itu faktor lain meningkatnya wajib pajak badan yang menunggak dikarenakan wajib pajak melihat kondisi politik di Indonesia ini, dimana adanya aparat pajak yang melakukan korupsi terhadap uang pajak, dan lambannya pemerintah mengatasi korupsi di Indonesia serta fasilitas umum yang masih kurang

memadai seperti masih banyak jalan rusak, sekolah yang kurang merata di daerah-daerah, dan sebagainya. Sehingga wajib pajak banyak berpikiran untuk apa bayar pajak kalau ujung-ujungnya dikorupsi juga, dan kurang fasilitas umum yang diberikan pemerintah.

Masih banyak wajib pajak badan yang menunggak dalam membayar pajaknya sehubungan dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan, hal ini mengakibatkan perbedaan dengan teori, Hadipurnomo (2003) mengatakan bahwa gejala penurunan *tax revenue* dengan adanya peningkatan *tax rate* menunjukkan terjadinya penghindaran pajak. Melihat tanggapan responden terhadap penurunan tarif PPh terutang badan dalam membayar tunggakan pajaknya, adanya penurunan tarif PPh terutang badan berdampak pada berkurangnya tunggakan pajak. Hal ini tidak sesuai pada tahun terjadinya penurunan tarif PPh terutang badan yaitu pada tahun 2010, dimana jumlah tunggakan mengalami kenaikan. Akan tetapi, pendapat responden sesuai untuk tahun 2011 dimana jumlah tunggakan wajib pajak badan mengalami penurunan. Penurunan tarif PPh terutang badan jangka pendek dengan kurang efektif untuk mengurangi jumlah tunggakan wajib pajak badan.


Dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan belum meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) di Kecamatan Medan Barat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga mengakibatkan jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan. Berbeda dengan Darmin Nasution (2008), yang mengatakan bahwa “penurunan *tax rate* akan mampu menaikkan *tax revenue* melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*)”. Penurunan jumlah penerimaan pajak khususnya penerimaan PPh pasal 25/29 badan dikarenakan kebijakan pemerintah menurunkan tarif PPh dari tarif tertinggi sebelumnya 30%, pada tahun 2009 mengalami perubahan tarif menjadi tarif tunggal sebesar 28%, dan mengalami penurunan lagi sebesar 25%. Dimana tarif sebesar 25% ini masih dianggap wajib pajak badan di Kecamatan Medan Barat terlalu tinggi

Kurangnya niat wajib pajak melihat kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan ini untuk memenuhi kewajiban pajaknya mengakibatkan jumlah penerimaan pajak khususnya penerimaan PPh pasal 25/29 mengalami penurunan, jika jumlah

kepatuhan wajib pajak badan yang sama, bila dibandingkan dengan tarif 28% dan 25% pastinya mengakibatkan perbedaan jumlah penerimaan pajak dimana tarif pajak yang tinggi pastinya jumlah penerimaan pajak tinggi. Berbeda dengan penelitian Tamas K. Papp dan Elod Takats (2008), dimana mereka membuktikan bahwa “penurunan *tax rate* akan mampu menaikkan *tax revenue* melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Penurunan tarif hanya meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar untuk memperoleh NPWP akan tetapi tidak melaksanakan kewajiban pajak lain seperti membayar pajak.

Kebijakan penurunan tarif yang dilakukan pemerintah belum tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak, begitu sebaliknya dengan tarif yang tinggi belum tentu juga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1
Kurva Laffer



Sumber : Arthur B Laffer, *The Laffer Curve: Past, Present, Future*

Dalam kurva laffer menunjukkan adanya hubungan antara tarif pajak dengan pertumbuhan ekonomi. Tarif pajak yang rendah mengakibatkan penurunan penerimaan pajak jika wajib pajak tidak melihat kebijakan penurunan ini sebagai dasar kepatuhan perpajakan maka penurunan tarif akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak. Begitu pula sebaliknya dimana tarif pajak yang tinggi bisa mengakibatkan masyarakat untuk tidak bekerja (*leisure*) dikarenakan seberapa pun hasilnya akan digunakan untuk membayar pajak.

Penurunan tarif PPh terutang badan jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan pada tahun terjadinya penurunan tarif dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan dikarenakan mengalami kenaikan dan untuk tahun berikutnya dapat dikatakan belum efektif dikarenakan jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan mengalami penurunan, yang berarti jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan dari tahun 2009 ke tahun 2011 mengalami penurunan. Dengan demikian kebijakan penurunan tarif PPh terutang badan ini belum efektif untuk meningkatkan jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adanya penurunan tarif PPh terutang badan belum dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Medan Barat, disebabkan karena:

1. Jumlah wajib pajak badan terdaftar pada tahun terjadinya penurunan tarif dan pada tahun berikutnya atau jangka panjang mengalami kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun, yang berarti jumlah wajib pajak badan terdaftar dari tahun 2009 ke tahun 2011 mengalami peningkatan.
2. Jumlah SSP PPh pasal 25/29 pada tahun terjadinya penurunan tarif dan pada tahun berikutnya atau jangka panjang mengalami penurunan akan tetapi jumlah penerimaan SSP PPh pasal 25/29 pada tahun berikutnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun peningkatannya tidak setinggi pada tahun 2009, yang berarti jumlah SSP PPh pasal 25/29 dari tahun 2009 ke tahun 2011 mengalami penurunan.
3. Jumlah SPT tahunan badan pada tahun terjadinya penurunan tarif dan pada tahun berikutnya atau jangka panjang mengalami penurunan, namun penurunannya hanya sedikit, yang berarti jumlah SPT tahunan dari tahun 2009 ke tahun 2011 mengalami penurunan.
4. Jumlah tunggakan wajib pajak badan pada tahun terjadinya penurunan tarif dan pada tahun berikutnya atau jangka panjang mengalami kenaikan, artinya jumlah

tunggakan wajib pajak badan dari tahun 2009 ke tahun 2011 mengalami kenaikan.

5. Jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan pada tahun terjadinya penurunan tarif dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan dikarenakan mengalami kenaikan dan untuk tahun berikutnya dapat dikatakan kurang efektif dikarenakan jumlah penerimaan PPh pasal 25/29 badan mengalami penurunan.

Saran

1. Sebaiknya kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif PPh terutang badan perlu memperhatikan kekurangan dan dampak yang dihasilkan, dikarenakan penurunan tarif ini jika tidak dimanfaatkan masyarakat dan wajib pajak sebagai peluang untuk patuh dan sadar dalam memenuhi kewajibannya akan berakibat pada penurunan jumlah penerimaan pajak khususnya penerimaan PPh pasal 25/29 badan.
2. Diharapkan kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif PPh terutang badan juga harus sesuai dengan kondisi badan usaha di Indonesia dan harus dapat menciptakan keadilan untuk semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Adhito Hatanto (2012). “*Ini Paparan Tentang Insentif Pajak Terbaru*”. <http://www.jaringnews.com>. Diakses 8 Januari 2012.
- Achmad Aris (2010). “Penerimaan Pajak 2010 Diprediksi *Shortfall*, Penurunan Tarif PPh Berpotensi Kurangi Penerimaan. *Bisnis Indonesia*, 29 Januari 2010, Jakarta.
- Admin (2011). “*Investor Taiwan Tergiur Insentif Pajak*”. <http://www.pajakonline.com>. Diakses 8 Januari 2012.
- Admin (2011). “*Diskon Pajak 80 Persen Bagi UKM*”. <http://www.pajakonline.com>. Diakses 8 Januari 2012.
- Admin (2011). “*Insentif Pajak Dorong Investasi Langsung*”. <http://www.pajakonline.com>. Diakses 8 Januari 2012.
- Aries Setiawan dan Sukirno (2011). “*Ada Tax Holiday, Indonesia Menarik Investor*”. <http://www.vivanews.com>. Diakses 15 Januari 2012.

- Carrol, Robert (2008). *"The 2001 and 2003 Tax relief: The benefits of lower tax rate": Tax Foundation, Fiscal Fact, August 2008, No. 141*. Diakses dari <http://www.taxfoundation.org/files/ff141.pdf> pada tanggal 8 februari 2009.
- Consuelo G. Sevilla *et al.* (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Danny (2011). *"Dampak Perubahan Tarif PPh badan Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia"*. <http://www.dannydarussalam.com>. Diakses 03 Desember 2011.
- Dede Riani (2011). *"Nikmati Diskon PPh Wajib Pajak Badan Hingga 50%"*. <http://www.pajak.go.id>. Diakses 25 November 2011.
- Djoko Muljono (2008). *Panduan Brevet Pajak, Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- (2009). *Pengantar PPh dan PPh 21 Lengkap dengan UU No. 36 Tahun 2008*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Erna Sari Ulina Girsang (2011). *"Pemerintah Terbitkan 8 Paket Kebijakan Pajak"*. <http://www.bisnis.com>. Diakses 1 Januari 2012.
- Hadipurnomo (2003). *Penghindaran Pajak Optimal versus penetapan Pajak Optimal*". Desertasi S3, Institut Pertanian Bogor. Bandung.
- Hanhan Haeruman (2011). *"Sensus Pajak Nasional (SPN), Alasan dan Manfaatnya"*. <http://vibizmanagement.com>. Diakses 22 januari 2012.
- Irwan Wisanggeni (2011). *"Menyoal Kebijakan tarif Pajak"*, *Majalah Indonesia Tax Review*. Vol. 4 No. 6, Mei 2011.
- Laffer, Arthur (2006). *The Laffer Curve: Past, Present, Future*". Diunduh dari : <http://www.heritage.org/Research/Taxes/bg1765.cfm>. diakses 16 Juni 2008.
- Mardiasmo (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Martin Bagya Kertiyasa (2011). *"Penurunan Tarif PPh Badan Akan Dilakukan Bertahap"*. <http://www.okezone.com>. Diakses 14 Februari 2011.
- M. Iqbal Alamsjah (2010). *Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Meutia Rahmi (2009). *"Insentif PPh 25 di Review Enam Bulan"*. *Harian Seputar Indonesia*, 16 Januari 2009, Jakarta.
- Ning Rahayu & Iman Santoso (2007). *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Nasution, Darmin (2008). *"Hasil Akhir Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR"*. *Departemen Keuangan Republik Indonesia*. 21 Juli 2008, Jakarta.
- Nurul Qomariyah (2010). *"RI Masuk Daftar 15 Negara Paling Diminati Investor Asing"*. <http://www.detikfinance.com>. Diakses 08 April 2011.
- Odigg (2010). *"Usulan Penurunan PPh Badan Dinilai Tidak Tepat"*. <http://www.detikfinance.com>. Diakses 27 November 2011.
- Orin Basuki (2011). *"Energi Terbarukan Akan Dapat Insentif Pajak"*. <http://www.kompas.com>. Diakses 1 Januari 2012.
- Prasetya Irawan (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

- Ramdhani El Hida (2011). "8 Aturan Pajak Baru di 2011".
<http://www.detikfinance.com>. Diakses 15 Januari 2012.
- Rimsky K. Judisseno (2005). *Pajak & Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- R. Mansury (1996). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia* Jilid 3. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- R. Mansury (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- R. Santoso Brotodihardjo (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Rohmat (2011). "Kadin Usulkan Tarif PPh Badan 25% Per 2008".
<http://www.ortax.org>. Diakses 08 Agustus 2011.
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dari R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamas K. Papp and Elod Takats (2008). *Tax Rate Cuts and Tax Compliance- The Laffer Curve Revisited*".
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0807.pdf>. Diakses pada tanggal 28 November 2011.